



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA MANDIRI KOTA MADIUN, dalam hal ini

diwakili oleh **PUPUT HADI PUTRA**, Tempat / Tanggal Lahir : Malang / 08 Januari 1983, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Manager Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kota Madiun, Alamat Kantor Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan, RT 013 RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **NUR SODIQ , S.H.,M.H., ENDANG SRI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Alamat Kantor Jl. Kapten Pierre Tendean, RT 022 RW 09 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Nomor : 51 pada tanggal 16 Maret 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

HERY SOEMANTO, Tempat / Tanggal Lahir : Madiun, 12 April 1977, NIK : 357 703 120 477 0001, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sedoro Gang I, RT 004 RW 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad telah mengajukan gugatan dengan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang bergerak pada bidang Simpan Pinjam yang berkedudukan hukum di Ruko Madiun Indah R-25, Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan, RT 013 RW 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan hubungan hukum Hutang Piutang sebagaimana tercantum dalam bukti perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019, hal mana perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dimana Penggugat sebagai pihak Kreditur dan Tergugat sebagai pihak Debitur;
3. Bahwa perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019, tersebut telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, dan terhadap perjanjian tersebut patutlah kiranya dinyatakan Pengadilan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum;
4. Bahwa jumlah Hutang Tergugat kepada Penggugat dalam perjanjian tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa dalam perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, **telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan bunga yang telah ditentukan 3 % setiap bulan selama 5 bulan, menjadi sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah), harus dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan dengan ketentuan Angsuran ke 1 sampai dengan 4 Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Angsuran ke 5 Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa dalam perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Pembayaran angsuran mana harus dilakukan paling lambat setiap tanggal 4 dan untuk pertama kalinya dimulai pada tanggal 04 Januari 2019 dan demikian seterusnya hingga berakhir paling lambat pada tanggal 04 Mei 2019;
7. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo dari perjanjian Pengakuan Hutang Nomor tersebut berakhir, yakni pada tanggal 04 Mei 2019, Tergugat

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan prestasinya secara penuh yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ditambah bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), namun hanya dicicil bunganya oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 04 Januari 2019, Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Pebruari 2019, Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021, Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021, dan cicilan pokok hutang sejumlah Rp. 2.000.000,-, (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021, oleh karenanya patutlah kiranya menurut hukum bahwa Tergugat dalam perkara ini dinyatakan Pengadilan telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 tersebut kepada Penggugat;

8. Bahwa atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, berdasarkan perjanjian tersebut patutlah kiranya menurut hukum Tergugat dihukum **untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);**

9. Bahwa oleh karena tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, Penggugat sebagai Badan Hukum koperasi sangatlah dirugikan, oleh karenanya patutlah kiranya menurut hukum Tergugat dihukum sesuai ketentuan pasal 2 perjanjian tersebut, untuk membayar **Biaya Administrasi Keterlambatan** kepada Penggugat karena Wanprestasi sebesar **Rp. 64.800.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**

10. Bahwa berdasarkan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019, tersebut disebutkan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum serta menjamin pembayaran hutang Penggugat kepada Penggugat, Tergugat telah memberikan Jaminan benda bergerak milik Tergugat berupa :

1 (satu) buah Mobil, Nomor Polisi AE 1922 BD, atas nama FADLINA FITRIANI, Alamat Sedoru Gang I, RT 004 RW 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Merk : Daihatsu, Type : F651RV GMDFJ 4X2 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun Pembuatan : 2012, Isi Silinder : 01298 CC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK010741,

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : DK 42990, Warna : Silver Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2015, Nomor BPKP : L12334431, Kode Lokasi : AE PTN 4983Y251.1242;

Oleh karenanya mohon terhadap benda bergerak milik Tergugat tersebut ditetapkan dan dinyatakan Pengadilan menjadi Jaminan untuk pembayaran hutangnya Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia - sia (Illusoir) dikemudian hari apabila diputus Pengadilan dan agar memiliki kekuatan eksekutorial serta untuk menjamin dilaksanakannya pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Madiun berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat yang dijaminakan dalam perjanjian tersebut berupa :

1 (satu) buah Mobil, Nomor Polisi AE 1922 BD, atas nama FADLINA FITRIANI, Alamat Sedoro Gang I, RT 004 RW 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Merk : Daihatsu, Type : F651RV GMDFJ 4X2 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun Pembuatan : 2012, Isi Silinder : 01298 CC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK010741, Nomor Mesin : DK 42990, Warna : Silver Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2015, Nomor BPKP : L12334431, Kode Lokasi : AE PTN 4983Y251.1242;

12. Bahwa agar Tergugat segera mematuhi dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, oleh karenanya patutlah menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 ,- (Seratus Ribu Rupiah) sejak Putusan dalam Perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan didasarkan pada bukti - bukti yang kuat dan otentik, oleh karenanya patutlah menurut hukum mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat dengan cara

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih secara baik agar hutang Tergugat kepada Penggugat untuk segera dibayar, namun upaya tersebut tidak berhasil maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Madiun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 sebesar **Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **Biaya Administrasi Keterlambatan** karena Wanprestasi terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat sebesar sebesar **Rp. 64.800.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**
6. Menetapkan dan Menyatakan Benda Bergerak milik Tergugat berupa :
1 (satu) buah Mobil, Nomor Polisi AE 1922 BD, atas nama FADLINA FITRIANI, Alamat Sedoro Gang I, RT 004 RW 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Merk : Daihatsu, Type : F651RV GMDfJ 4X2 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun Pembuatan : 2012, Isi Silinder : 01298 CC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK010741, Nomor Mesin : DK 42990, Warna : Silver Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2015, Nomor BPKP : L12334431, Kode Lokasi : AE PTN 4983Y251.1242;
sebagai Jaminan Pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Consertavatoir Beslag) terhadap Benda Bergerak milik Tergugat berupa :

1 (satu) buah Mobil, Nomor Polisi AE 1922 BD, atas nama FADLINA FITRIANI, Alamat Sedoro Gang I, RT 004 RW 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Merk : Daihatsu, Type : F651RV GMDPJ 4X2 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun Pembuatan : 2012, Isi Silinder : 01298 CC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK010741, Nomor Mesin : DK 42990, Warna : Silver Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2015, Nomor BPKP : L12334431, Kode Lokasi : AE PTN 4983Y251.1242;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 ,- (Seratus Ribu Rupiah) sejak Putusan dalam Perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet Banding atau Kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan **sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 dan sidang kedua pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023**, yang mana telah dipanggil dengan patut dan sah sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Madiun sehingga Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak, sebagaimana

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam PERMA Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat **(P-1) s/d (P-13)** dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli surat Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kota Madiun, Ricky Budianto Gunawan dkk, Nomor.01 tanggal 01-05-2010, selanjutnya diberi tanda --- **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotokopi, surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor ; 142/BH/XVI.32/2010,tanggal 25 - Mei- 2010, selanjutnya diberi tanda --- **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kota, Nomor; 0033/KSP.MM/III/2019 Pengangkatan Manager Koperasi, tanggal 3 –Maret-2019. selanjutnya diberi tanda --- **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli surat pengakuan Hutang, **HERY SOEMANTO**, tanggal 04-Januari -2019. selanjutnya diberi tanda --- **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli surat Identitas Mobil Xenia AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12,tanggal 05-03-2012, selanjutnya diberi tanda --- **P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli surat Bukti Penerimaan dari **HERY SOEMANTO**,,sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KSP Mitra Mandiri, selanjutnya diberi tanda **P--- 6**;
7. Fotokopi sesuai asli surat Bukti Penerimaan dari **HERY SOEMANTO**, sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KSP Mitra Mandiri, selanjutnya diberi tanda --- **P-7**;
8. Fotokopi sesuai asli surat Peringatan I. Nomor :16/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda --- **P- 8**;
9. Fotokopi sesuai asli surat Peringatan II. Nomor : 20/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda --- **P- 9**;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai asli surat Peringatan III. Nomor: 25/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 29 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda --- **P- 10**;

11. Fotokopi sesuai asli Kartu Piutang Konsumen Atas nama **HERY SOEMANTO**, mulai tanggal 04 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda --- **P- 11**;

12. Fotokopi sesuai asli surat Akta Cerai Nomor; 0104/AC/2017/PA/Mn. tanggal 25 April 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Hery Soemanto dengan Fadlina Fitriani H.Nandang.M. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda --- **P- 12**;

13. Fotokopi sesuai asli surat Keterangan Nomor ; 503/621/401.403.3/2018, tanggal 13 April 2018.atas nama Hery Soemanto, yang di keluarkan oleh Kelurahan Banjarejo. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda --- **P- 13**;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi KUS YULIANITA dan saksi ACHMAD YUSUF BASORI** yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1) KUS YULIANITA

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Graha Mandiri sebagai Kasir di (KSP) Graha Mandiri cabang Kota Madiun;
- Bahwa tugas kasir adalah Pencairan dan Penerimaan uang dari setoran nasabah yang sudah di ACC oleh Manager;
- Bahwa KSP Graha Mandiri itu berbentuk Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota dan orang umum yang mengajukan kredit;
- Bahwa Kantor Graha Mandiri yang berkedudukan hukum di Ruko Madiun Indah R-25.Jl. Mayor Jenderal di Panjaitan, RT013.RW005.Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa nama Manager KSP Graha Mandiri Madiun yaitu bernama PUPUT HADI PUTRA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSP Graha Mandiri melakukan simpan pinjam dan utang piutang kepada anggota dan masyarakat umum;
- Bahwa prosedur atau SOP nasabah (Tergugat HERY SOEMANTO) dalam pengajuan kredit ke KSP Graha Mandiri tersebut yaitu syaratnya mengajukan permohonan dan datang ke Kantor KSP Graha Mandiri dengan membawa Mobil Zenia dan BPKB atas nama surat Identitas AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12, tanggal 05-03-2012, persyaratan surat-surat untuk di cek diisi oleh petugas di tanda tangani oleh pemohon, setelah petugas melakukan survey dan hasil survey layak diberikan pinjaman modal atau tidak tergantung barang agunannya dan sebagai pemrakarsa proses pengajuan kredit tersebut tugas Marketing, tetapi Saksi juga bisa memajukan ke atasan kepala KSP Graha Mandiri Cabang Madiun untuk mendapatkan persetujuan dari petugas KSP Graha Mandiri;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan permintaan kredit umum di Kantor (KSP) Graha Mandiri Madiun adalah Tergugat HERY SOEMANTO;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-5 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa dalam pengajuan permintaan kredit tersebut ada agunannya yaitu sebuah mobil Xenia AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12, tanggal 05-03-2012 dan sudah diikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa yang melakukan survei cek fisik dan surat –surat mobil untuk dijadikan agunan tersebut adalah saksi ACHMAD YUSUF BASORI;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen-dokumen persetujuan dan pencarian dana atas permintaan kredit tersebut adalah Customer Servis (CS);
- Bahwa yang memutuskan untuk menyetujui permintaan kredit dikarenakan jumlah kredit lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka pejabat pemutusnya adalah Manager Bisnis Mikro /KSP Graha Mandiri Cabang Madiun;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) disetujui semua dan pencairannya pada tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa yang tanda tangan kwitansi penerimaan uang adalah Tergugat;
- Bahwa untuk masa angsuran selama 5 (lima) bulan dan besarnya angsuran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat membayar angsuran sampai bulan ke-1 (satu) terus ke-2 (dua) dan mulai bulan ke-3 (ke tiga) mulai macet /menunggak tidak membayar;
- Bahwa setelah Tergugat tidak membayar angsuran maka Saksi sering melakukan kunjungan ke rumah Tergugat untuk melakukan penagihan;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Tergugat untuk melakukan penagihan, Tergugat mengatakan akan masih dicarikan dana dan berjanji sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran tetapi sampai sekarang cuma janji-janji saja dan tidak ada jawaban;
- Bahwa mobil Xenia yang dijadikan agunan masih dipakai pemiliknya dan Saksi sudah memberikan pengertian kalau mobil yang telah dijadikan agunan itu saja yang dijual;
- Bahwa mobil tersebut masih dikuasai Tergugat;
- Bahwa dari pihak KSP Graha Mandiri dan pihak Tergugat pernah berusaha untuk menjual Mobil tersebut akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak memberi kabar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Tergugat mengajukan kredit di Kantor (KSP) Graha Mandiri, Istrinya yang bernama FADLINA FITRIANI tersebut juga ikut bertanda tangan ataukah tidak;
- Bahwa terhadap Tergugat pernah diberikan surat peringatan ke-I (satu) surat peringatan ke-II (dua), dan surat peringatan ke- III (tiga);
- Bahwa yang mengeluarkan surat peringatan yaitu Kepala Manager KSP Graha Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat menandatangani surat pengakuan hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan ke Kantor KSP Graha Mandiri tersebut yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kewajiban tersebut termasuk jumlah cicilan pokok, dan bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara menghitung denda dan bunganya, karena hal itu sudah masuk dalam sistem;
- Bahwa Tergugat sudah tidak sanggup membayar dan sudah pasrah apabila mobil Mobil Xenia AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12, dijaminkan ke KSP Graha Mandiri, yang dijadikan agunan setuju untuk dijual atau dilelang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2) ACHMAD YUSUF BASORI

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Graha Mandiri dan bertugas untuk Cek fisik kendaraan motor saat pengajuan;
- Bahwa Saksi selain bertugas untuk mengecek fisik juga mengantar surat yang sudah cek fisik selesai ke kasir yang sudah di ACC oleh Manager;
- Bahwa KSP Graha Mandiri itu berbentuk Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota dan orang umum yang mengajukan kredit;
- Bahwa Kantor Graha Mandiri yang berkedudukan hukum di Ruko Madiun Indah R-25.Jl. Mayor Jenderal di Panjaitan, RT013.RW005.Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa nama Manager KSP Graha Mandiri Madiun yaitu bernama PUPUT HADI PUTRA;
- Bahwa KSP Graha Mandiri melakukan simpan pinjam dan utang piutang kepada anggota dan masyarakat umum;
- Bahwa prosedur atau SOP nasabah (Tergugat HERY SOEMANTO) dalam pengajuan kredit ke KSP Graha Mandiri tersebut yaitu syaratnya mengajukan permohonan dan datang ke Kantor KSP Graha Mandiri dengan membawa Mobil Xenia dan BPKB atas nama surat Identitas AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12, tanggal 05-03-2012, persyaratan surat-surat untuk di cek diisi oleh petugas di tanda tangani oleh pemohon, setelah petugas melakukan survey dan hasil survey layak diberikan pinjaman modal atau tidak tergantung barang agunannya dan sebagai pemrakarsa proses pengajuan kredit tersebut tugas Marketing, tetapi Saksi juga bisa

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



memajukan ke atasan kepala KSP Graha Mandiri Cabang Madiun untuk mendapatkan persetujuan dari petugas KSP Graha Mandiri;

- Bahwa Tergugat mengajukan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan permintaan kredit umum di Kantor (KSP) Graha Mandiri Madiun adalah Tergugat HERY SOEMANTO;
- Bahwa dalam pengajuan permintaan kredit tersebut ada agunannya yaitu sebuah mobil Xenia AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12, tanggal 05-03-2012 dan sudah diikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi yang melakukan survei cek fisik dan surat –surat mobil untuk dijadikan agunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Tergugat mengajukan kredit di Kantor (KSP) Graha Mandiri, Istrinya yang bernama FADLINA FITRIANI tersebut juga ikut bertanda tangan ataukah tidak;
- Bahwa terhadap Tergugat pernah diberikan surat peringatan ke-I (satu) surat peringatan ke-II (dua), dan surat peringatan ke- III (tiga);
- Bahwa yang mengeluarkan surat peringatan yaitu Kepala Manager KSP Graha Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Juru Sita Pengadilan secara patut dan sah sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan, tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok persengketaan / pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan / pokok permasalahan serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang berperkara, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan / persengketaan mengenai **"Apakah perbuatan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat ?"**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat antara lain:

1. Fotokopi sesuai asli surat Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kota Madiun, Ricky Budianto Gunawan dkk, Nomor.01 tanggal 01-05-2010, selanjutnya diberi tanda --- **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotokopi, surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor ; 142/BH/XVI.32/2010,tanggal 25 - Mei- 2010, selanjutnya diberi tanda --- **P-2**;

Terhadap bukti surat **P-1 dan P-2** maka Hakim berpendapat bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kota Madiun telah berdiri berdasarkan adanya Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan pengesahannya sehingga bukti surat tersebut nantinya akan dihubungkan dengan bukti surat lainnya supaya menjadi bukti yang sempurna;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



3. Fotokopi sesuai asli surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kota, Nomor: 0033/KSP.MM/III/2019 Pengangkatan Manager Koperasi, tanggal 3 –Maret-2019, selanjutnya diberi tanda --- **P-3**;

Terhadap bukti surat **P-3** tersebut maka Hakim berpendapat bahwa benar orang yang bernama **PUPUT HADI PUTRA** adalah menjabat sebagai Manager dalam Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri dan hal tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

4. Fotokopi sesuai asli surat pengakuan Hutang, **HERY SOEMANTO**, tanggal 04-Januari -2019, selanjutnya diberi tanda --- **P-4**;

Terhadap bukti surat **P-4** tersebut maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang adalah surat berharga (blanket lien) yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum seluruh jaminan Debitur bagi kepentingan Kreditur. Dalam hal ini pihak Tergugat HERY SOEMANTO yang telah melakukan hutang kepada pihak Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri) dan telah mengikatkan dirinya dalam Pengakuan Hutang tersebut (bukti P-4);

5. Fotokopi sesuai asli surat Identitas Mobil Xenia AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12, tanggal 05-03-2012, selanjutnya diberi tanda --- **P-5**;

Terhadap bukti surat **P-5** tersebut maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah mengikatkan diri dalam Pengakuan Hutang tersebut sebagaimana dalam bukti P-4 sehingga apabila tergugat tidak mampu untuk membayar lunas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo maka dari itu Mobil Xenia AE.1922-BD, DAIHATSU, SILVER METALIK, Pemilik BPKB, atas nama FADLINA FITRIANI Nomor Faktur D001-0000011847-12, tanggal 05-03-2012 adalah sebagai jaminannya;

6. Fotokopi sesuai asli surat Bukti Penerimaan dari **HERY SOEMANTO**, sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KSP Mitra Mandiri, selanjutnya diberi tanda **P--- 6**;

7. Fotokopi sesuai asli surat Bukti Penerimaan dari **HERY SOEMANTO**, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KSP Mitra Mandiri, selanjutnya diberi tanda --- **P-7**;



Terhadap bukti surat **P-6 dan bukti P-7** maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sebagai bukti adanya pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat;

8. Fotokopi sesuai asli surat Peringatan I. Nomor :16/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda --- **P- 8**;

9. Fotokopi sesuai asli surat Peringatan II. Nomor : 20/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda --- **P- 9**;

10. Fotokopi sesuai asli surat Peringatan III. Nomor: 25/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 29 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda --- **P- 10**;

Terhadap bukti surat **P-8, P-9 dan bukti P-10** maka Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya mengingatkan Tergugat sehubungan dengan tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, yang mana Penggugat telah menyampaikan surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Surat Peringatan I. Nomor :16/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 15 September 2022;
2. Surat Peringatan II. Nomor : 20/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 10 Oktober 2022; dan
3. Surat Peringatan III. Nomor: 25/KSP-MM/SP/IX/2022, Kepada **HERY SOEMANTO**, tanggal 29 Nopember 2022;

Namun atas surat peringatan tersebut, tidak ada iktikad baik maupun respon dari Tergugat sehingga Penggugat memberikan teguran secara tertulis terhadap Tergugat karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan telah melakukan wanprestasi;

11. Fotokopi sesuai asli Kartu Piutang Konsumen Atas nama **HERY SOEMANTO**, mulai tanggal 04 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda --- **P- 11**;

Terhadap bukti surat **P-11** tersebut maka hakim berpendapat bahwa bukti P-11 menunjukkan rincian adanya sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Kepada Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri);

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



12. Fotokopi sesuai asli surat Akta Cerai Nomor; 0104/AC/2017/PA/Mn. tanggal 25 April 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Hery Soemanto dengan Fadlina Fitriani H.Nandang.M. selanjutnya diberi tanda --- **P- 12**;

Terhadap bukti surat **P-12** tersebut maka Hakim berpendapat bahwa bukti **P-12** menunjukkan kalau Tergugat telah bercerai dengan istrinya yang bernama Fadlina Fitriani;

13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 503/621/401.403.3/2018, tanggal 13 April 2018 atas nama HERY SOEMANTO, yang di keluarkan oleh Kelurahan Banjarejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda --- **P- 13**;

Terhadap bukti surat **P-13** tersebut maka Hakim berpendapat bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjarejo tersebut hanya menerangkan kalau Tergugat **mempunyai** kendaraan roda empat jenis Mobil Xenia dengan Nopol : AE-1922-BD, Daihatsu, warna Silver Metalik dan bukan menyatakan sebagai **pemilik** mobil Xenia dengan Nopol : AE-1922-BD, Daihatsu;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya.

Sehingga dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Sementara gugatan wanprestasi dapat diajukan sesuai aturan KUHPerdato pasal wanprestasi 1267;

Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut ps. 1234 KUHPerdato prestasi

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPer);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer).

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya;

Apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut orang tersebut melakukan wanprestasi;

Apabila pihak debitur yang melakukan wanprestasi maka pihak kreditur yang menuntut atau mengajukan gugatan. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

a) Secara *parate executie*;

Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b) Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan;

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbitrator). Apabila arbitrator telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c) Secara *rieele executie*

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rileele executie* di depan hakim di pengadilan.



Bentuk-Bentuk Wanprestasi antara lain:

1. Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemui dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko dan sejenisnya.

2. Melakukan Janji Tapi Terlambat

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

3. Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsinya.

Dalam hal ini, contoh kasus wanprestasi adalah saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tapi besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka pihak debitur merasa dirugikan karena uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal.

4. Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan.

Unsur Unsur Wanprestasi

Terdapat unsur unsur wanprestasi dalam melakukan perjanjian yaitu :

a. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak

Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

b. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan
Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

c. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian
Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pokok permasalahan / pokok persengketaan **Apakah perbuatan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat?**, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka Hakim berpendapat akan dipertimbangkan nantinya dalam petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan sita jaminan tersebut apakah akan dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Penggugat yang meminta supaya "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", maka terhadap petitum pertama tersebut, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak,

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian untuk petitum yang pertama Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, yang materinya demikian tersebut, akan dibuktikan setelah petitum pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat yang meminta supaya *"Menyatakan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum"*, maka terhadap petitum kedua tersebut, menurut pendapat Hakim, haruslah dikabulkan karena sesuai dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat dan berdasarkan pokok permasalahan / pokok persengketaan bahwa perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga untuk **petitum kedua** tersebut patut **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Penggugat yang meminta supaya *"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat"*, maka terhadap petitum ketiga tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dan berdasarkan pokok permasalahan / pokok persengketaan bahwa perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat sehingga untuk **petitum ketiga** patut juga **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** Penggugat yang meminta supaya *"Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp. 48.000.000,00(Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)"*, maka terhadap petitum keempat tersebut, menurut pendapat Hakim, haruslah dikabulkan karena sesuai dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat dan berdasarkan pokok permasalahan / pokok persengketaan bahwa perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga untuk **petitum keempat** tersebut patut pula **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** Penggugat yang meminta supaya *"Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Administrasi Keterlambatan karena Wanprestasi terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat sebesar Rp64.800.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)"*, maka terhadap petitum kelima tersebut, menurut pendapat Hakim, haruslah dikabulkan karena sesuai dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat dan berdasarkan pokok permasalahan / pokok persengketaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga untuk **petitum kelima** tersebut patut juga **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** Penggugat yang meminta supaya “Menetapkan dan Menyatakan Benda Bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) buah Mobil, Nomor Polisi AE 1922 BD, atas nama FADLINA FITRIANI, Alamat Sedoru Gang I, RT 004 RW 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Merk : Daihatsu, Type : F651RV GMDFJ 4X2 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun Pembuatan : 2012, Isi Silinder : 01298 CC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK010741, Nomor Mesin : DK 42990, Warna : Silver Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2015, Nomor BPKP : L12334431, Kode Lokasi : AE PTN 4983Y251.1242 sebagai Jaminan Pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019”, maka terhadap petitum keenam tersebut, menurut pendapat Hakim **haruslah ditolak** dengan alasan oleh karena pemilik dari Mobil Xenia dengan Nopol : AE-1922-BD, Daihatsu, warna Silver Metalik berdasarkan BPKB mobil masih atas nama FADLINA FITRIANI (mantan isteri dari Tergugat) dan bukan atas nama pribadi dari Tergugat Hery Soemanto sebab jaminan hutang seharusnya adalah pemilik sendiri dari orang yang mempunyai barang jaminan tersebut dan bukan atas nama orang lain (dalam hal ini mantan istri Tergugat yaitu FADLINA FITRIANI);

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** Penggugat yang meminta supaya “Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Consertavatoir Beslag) terhadap Benda Bergerak milik Tergugat berupa : 1 (satu) buah Mobil, Nomor Polisi AE 1922 BD, atas nama FADLINA FITRIANI, Alamat Sedoru Gang I, RT 004 RW 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Merk : Daihatsu, Type : F651RV GMDFJ 4X2 MT, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun Pembuatan : 2012, Isi Silinder : 01298 CC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK010741, Nomor Mesin : DK 42990, Warna : Silver Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2015, Nomor BPKP : L12334431, Kode Lokasi : AE PTN 4983Y251.1242”, maka terhadap petitum ketujuh tersebut, Hakim tidak pernah mengeluarkan sita jaminan terhadap benda bergerak tersebut dan oleh karena tidak terdapat tanda-tanda atau niat yang nyata dari Tergugat untuk mengalihkan benda bergerak tersebut kepada orang lain, yang dapat merugikan kepentingan Penggugat (Vide: 227 HIR), sehingga untuk **petitum ketujuh** tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah **ditolak**;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan** Penggugat yang meminta supaya "*Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejak Putusan dalam Perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini*", terhadap petitum tersebut perihal menyatakan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) tersebut, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan pasal 604 Rv dinyatakan bahwa uang paksa tidak boleh dikenakan terhadap putusan pembayaran sejumlah uang dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 307 K/Sip/ 1976 tanggal 7 Desember 1976 dinyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti, sehingga Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dan menyatakan bahwa petitum **kedelapan harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesembilan** Penggugat yang meminta supaya "*Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet Banding atau Kasasi*", maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2000 dan Nomor 04 tahun 2001, sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat berkenaan dengan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan **ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesepuluh** Penggugat yang meminta supaya "*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini*", menurut pendapat Hakim patut untuk dikabulkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan tersebut dimana Penggugat mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga kedudukan Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, yang berkonsekuensi sebagai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga untuk **petitum kesepuluh** tersebut haruslah **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum pertama gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diterima dengan putusan verstek, sebagaimana diatur dalam pasal 125 Ayat (1) HIR;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 125 Ayat (1) HIR, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Administrasi Keterlambatan karena Wanprestasi terhadap perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 19MM0002IIIM, tanggal 4 Januari 2019 kepada Penggugat sebesar Rp64.800.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 02 Mei 2023** oleh Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat maupun Kuasanya /Wakilnya
melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarto, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya (ATK)	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Sumpah	: Rp. 200.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).